



LAPORAN HASIL REVIU

NOMOR : 700.1.2.8/ 850.3 /410.050.3/2025

TANGGAL : 19 September 2025

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR



PEMERINTAH KOTA BLITAR

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN IMAM BONJOL NO. 9 TELP. 802499 BLITAR



PEMERINTAH KOTA BLITAR

LAPORAN HASIL REVIU

700.1.2.8/ 850.3 /410.050.3/2025

19 September 2025

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 -
2029 PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR**



INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BLITAR INSPEKTORAT DAERAH

Jl. IMAM BONJOL No.9 Telp (0342) 802499
B L I T A R

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

NOMOR 700.1.2.8/050.3/410.050.3/2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025

Daftar Isi	Halaman
I. Ringkasan Eksekutif	[1]
II. Dasar Hukum	[3]
III. Tujuan Reviu	[3]
IV. Ruang Lingkup Reviu	[4]
V. Metodologi Reviu	[4]
VI. Gambaran Umum	[5]
VII. Uraian Hasil Reviu	[6]
VIII Apresiasi	[11]
Lampiran:	
Catatan Hasil Reviu (CHR)	

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ringkasan Eksekutif
 1. Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap

substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar telah menyajikan Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
 - b. Kinerja, Indikator, dan target kinerja pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2025-2029 telah memuat IKU Perangkat daerah dan IKD bagi perangkat daerah pemangku urusan
 - c. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029
 - d. Telah terdapat data pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya sebagai bahan perhitungan dalam penetapan target IKU dan IKD. Target IKU dan IKD pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar telah selaras dengan capaian periode sebelumnya.
 - e. Telah disajikan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) tahun 2022 dan 2023 beserta satuannya sebagai bahan perhitungan penetapan target

- e. Telah disajikan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun 2022 dan 2023 beserta satuannya sebagai bahan perhitungan penetapan target kegiatan/sub kegiatan. Target kinerja Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah disesuaikan dengan data DSSD dan definisi operasional indikator kinerja.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Renstra telah disusun sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Kesesuaian penetapan target kinerja IKU dan/ IKD dengan pengendalian dan evaluasi periode tahun sebelumnya;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Renstra dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penelaahan dan penelusuran data dan informasi yang tersaji dalam aplikasi e-Reviu SIPD RI;
2. Pengujian terbatas pada data/dokumen Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar dan dokumen Renstra sebagai instrumen dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada

Pemerintah Daerah yang tercantum Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ereviu> per tanggal 13 September 2025.

3. Pengujian terbatas atas data dan informasi yang tersaji dalam aplikasi e-Reviu SIPD RI dan hasil konfirmasi dan data tambahan dari tim penyusun Renstra Perangkat Daerah.
4. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Blitar Nomor :800.1.11.1/814/410.050/2025 tanggal 8 September 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Ratih Dewi Indarti, SE,MM, CGCAE
Wakil Penanggungjawab	: Tonny Hermawanto, ST.MT.CGCAE
Pengendali Teknis	: Siswahono, ST
Ketua Tim	: Bety Dwi Kusumawati, ST
Anggota Tim	: 1. Nora Agustine Dwi Riza Astari, SE 2. Yusita Rakhmawati, SE

VI. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, dinas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan peningktan pendapatan asli daerah (PAD);
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;

- Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yaitu Terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Sedangkan Sasaran yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 yaitu :

- Meningkatnya kinerja pelayanan jalan
- Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah

VII. Uraian Hasil Reviu

1. Pengujian atas Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan melalui aplikasi E-Reviu dinyatakan 56 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak

selaras. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar telah menyajikan Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

2. Pengujian Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi atas IKU dan IKD Dinas Perhubungan melalui aplikasi E-Revidi, terdapat 1 IKD dengan catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras namun belum dijumpai IKU Perangkat Daerah:

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN / PROGRAM)
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Nilai	IKD	PROGRAM

Berdasarkan tarikan data aplikasi E-Revidi per tanggal 13 September 2025, atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Blitar terdapat IKU yang belum masuk dalam aplikasi. Atas IKU yang belum di jumpai pada aplikasi E-revidi tersebut, berdasarkan bukti dukung Aplikasi SIPD dan hasil konfirmasi, Tim Penyusun Rancangan Renstra Dinas Perhubungan telah melakukan update Indikator kinerja Utama dalam aplikasi SIPD sebagaimana berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN / PROGRAM)
1	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	IKU	TUJUAN
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	IKU	SASARAN
3	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	IKU	SASARAN

Berdasarkan hasil revidi, terdapat satu (1) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum pada lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, namun belum tercantum pada IKU maupun IKD pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan yaitu "Indikator Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan". Atas Hal tersebut tim Penyusun Renstra Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa di Kota Blitar tidak terdapat Perusahaan Angkutan Umum. Namun Dinas Perhubungan akan tetap melaksanakan pemantauan atas sertifikasi sistem manajemen pada agen Perusahaan angkutan yang ada di Kota Blitar. Dapat disimpulkan bahwa Kinerja, Indikator, dan target kinerja pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 telah memuat IKU Perangkat daerah dan IKD bagi perangkat daerah pemangku urusan.

3. Pengujian Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil revidi, Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 2 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

NO	RPJMD	Rancangan Renstra Perangkat Daerah
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT	PROGRAM
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA(Non Prioritas)		2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (Prioritas)		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN (Prioritas)		2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

4. Pengujian penetapan target kinerja IKU dan/ IKD dengan pengendalian dan evaluasi periode tahun sebelumnya

- a. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa atas target IKU telah selaras dengan capaian periode sebelumnya yaitu sebagai berikut :

IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	BASE LINE	RENSTRA T0 - T5					
			TARGET					
			T0	T1	T2	T3	T4	T5
Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	164	164	162	160	158	156	154
V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0,283	0,25	0,245	0,24	0,235	0,23	0,225
Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	70	70	72,73	75	83,33	91,67	100

- b. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan 1 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras dengan capaian periode sebelumnya :

IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	BASE LINE	RENSTRA T0 - T5					
			TARGET					
			T0	T1	T2	T3	T4	T5
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	88.31	88.31	88.38	88.42	88.50	89.10	89.40

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan bahwa atas target IKU dan IKD telah selaras dengan capaian periode sebelumnya.

5. Pengujian Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD). Berdasarkan hasil rewiu, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rewiu dinyatakan 80 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras, telah dijelaskan oleh tim penyusun rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan bahwa atas target kinerja telah disesuaikan dengan definisi operasional indikator kinerja.

VII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kota Blitar menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya pada pelaksanaan kegiatan Reviu Renstra Dinas Perhubungan Kota Kota Blitar Tahun 2025-2029.



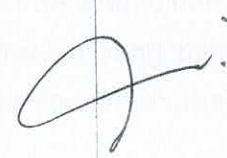
Inspektur Daerah,

Ratih Dewi Indarti., SE, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I
NIP 19760225 200501 2 009

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Walikota Blitar (sebagai laporan)
2. Arsip

**CATATAN HASIL REVIU
 ATAS RANCANGAN AKHIR RENSTRA 2025-2029
 DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA BLITAR**

Inspektorat Kota Blitar Tim Reviu Renstra: Ketua Tim: Bety Dwi Kusumawati,ST Anggota: Nora Agustine.DRA, SE Yusita Rakhmawati,SE	Disusun oleh/Tanggal Bety Dwi Kusumawati,ST Tanggal September 2025	
	Diteliti oleh/Tanggal Imam Muslieh, ST Tanggal September 2025	
	Disetujui oleh/Tanggal Tonny Hermawanto, ST, MT, CGCAE Tanggal September 2025	
	Disetujui oleh/Tanggal Ratih Dewi Indarti, SE,MM, CGCAE Tanggal September 2025	

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor:800.1.11.1/814/410.050/2025 tanggal 8 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Renstra pada Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

Reviu Rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar dilaksanakan melalui aplikasi E-Reviu yang merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan SIPD. Data yang diambil pada aplikasi E-reviu merupakan data yang di tarik/diintegrasikan dari SIPD per tanggal **13 September 2025**. Berdasarkan Reviu pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar melalui aplikasi E-Reviu diketahui hal-hal sebagai berikut:

DATA UMUM

Tujuan Dinas Perhubungan

- Terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan lancar

Sasaran Dinas Perhubungan:

- Meningkatkan kinerja pelayanan jalan

- Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil revidi melalui aplikasi E-Revidi dinyatakan 56 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar telah menyajikan Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

B. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil revidi atas IKU dan IKD Dinas Perhubungan melalui aplikasi E-Revidi, terdapat 1 IKD dengan catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras namun belum dijumpai IKU Perangkat Daerah:

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM)
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Nilai	IKD	PROGRAM

Berdasarkan tarikan data aplikasi E-Revidi per tanggal 13 September 2025, atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Blitar terdapat IKU yang belum masuk dalam aplikasi. Atas IKU yang belum di jumpai pada aplikasi E-revidi tersebut, berdasarkan bukti dukung Aplikasi SIPD dan penjelasan Tim Penyusun Rancangan Renstra Dinas Perhubungan telah melakukan update Indikator kinerja Utama dalam aplikasi SIPD sebagaimana berikut :

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM)
1	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	IKU	TUJUAN
2	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	IKU	SASARAN

3	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	IKU	SASARAN
---	-----------------------------------	---	-----	---------

Masih terdapat satu (1) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat pada lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum tercantum pada IKU maupun IKD pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan yaitu "Indikator Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan". Atas Hal tersebut tim Penyusun Renstra Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa di Kota Blitar tidak terdapat Perusahaan Angkutan Umum. Namun Dinas Perhubungan akan tetap melaksanakan pemantauan atas sertifikasi sistem manajemen pada agen Perusahaan angkutan yang ada di Kota Blitar.

Dapat disimpulkan bahwa Kinerja, Indikator, dan target kinerja pada Rancangan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 telah memuat IKU Perangkat daerah dan IKD bagi perangkat daerah pemangku urusan

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

- a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 2 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana berikut :

NO	RPJMD	Rancangan Renstra Perangkat Daerah
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM
1	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

- b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 3 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras. Program pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dan terhubung dengan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM
1	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Non Prioritas)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) (Prioritas)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN (Prioritas)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

D. Kesesuaian antara target kinerja Rankhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD sebelumnya

1. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan bahwa atas target IKU telah selaras dengan capaian periode sebelumnya yaitu sebagai berikut :

IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	BASELINE	RENSTRA T0 - T5					
			TARGET					
			T0	T1	T2	T3	T4	T5
Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	164	164	162	160	158	156	154
V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0,283	0,25	0,245	0,24	0,235	0,23	0,225
Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	70	70	72,73	75	83,33	91,67	100

2. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan Berdasarkan hasil reviu dinyatakan 1 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras dengan capaian periode sebelumnya :

IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	BASE LINE	RENSTRA T0 - T5					
			TARGET					
			T0	T1	T2	T3	T4	T5
Persentase Kelengkapan Jalan	Persentase	88.31	88.31	88.38	88.42	88.50	89.10	89.40

yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan bahwa atas target IKU dan IKD telah selaras dengan capaian periode sebelumnya.

E. Pengujian Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan 80 catatan yang selaras dan 0 catatan yang tidak selaras, telah dijelaskan oleh tim penyusun rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan bahwa atas target kinerja telah disesuaikan dengan definisi operasional indikator kinerja.

F. Saran

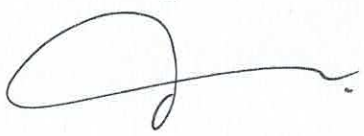
Atas saran perbaikan yang telah disampaikan kepada Tim Penyusun Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan Kota Blitar telah ditindaklanjuti. Sedangkan atas indikator Kinerja, Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan agar di dukung dengan data atas sertifikasi sistem manajemen keselamatan agen angkutan umum yang ada di Kota Blitar.

Kepala Dinas Perhubungan,



JUARI SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196512041986031006

Blitar, September 2025
Pengendali Teknis,



IMAM MUSLIEH,ST
Penata Tk I
NIP. 197411222005011006